



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 60/KEP/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 1/KEP/2024 TENTANG PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KEGIATAN DEKONSENTRASI PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1/KEP/2024 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Dekonsentrasi pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Surat Nomor 100.3.3/22 mengajukan usulan perubahan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1/KEP/2024 karena adanya pelantikan pejabat baru Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1/KEP/2024 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Dekonsentrasi pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
7. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1/KEP/2024 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Dekonsentrasi pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam Diktum KESATU Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1/KEP/2024 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Dekonsentrasi pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Dekonsentrasi pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

No	Unit Eselon I	Program dan Kegiatan	Kuasa Pengguna Anggaran Nama/NIP
1	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	Program: Perpustakaan dan Literasi Kegiatan: Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus	Kurniawan, S.Sos, S.E. Akt, M.Ec.Dev. NIP. <div style="background-color: black; height: 15px; width: 100%;"></div>

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 FEBRUARI 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGGU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Kepala Perpustakaan Nasional RI di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Yogyakarta;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta;
6. Inspektur DIY;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
9. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY;
10. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
11. Direktur PT Bank BPD DIY;
12. Direktur PT Bank Mandiri (Persero) Kantor Cabang Yogyakarta;
13. Direktur PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta;
14. Direktur PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Yogyakarta;
15. Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta;
untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.